

**ANALISIS TINDAK PIDANA PRAKTIK MONOPOLI
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

MOCH ALI
NPM.18810637

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

MOCH ALI. NPM.18810637. 2022.*ANALISIS TINDAK PIDANA PRAKTIK MONOPOLI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Praktik Monopoli, Hukum Positif Indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik monopoli berdasarkan sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir sebagai puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu. Jika dikaitkan antara monopoli dengan aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli. Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memperkenalkan dua jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Jenis sanksi yang pertama adalah tindakan administratif, sedangkan jenis yang kedua adalah sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku praktik monopoli adalah sanksi pidana denda serendahrendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan. Masuknya kebijakan hukum pidana ke dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dengan tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara

administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut dan tetap membantu mengawasi pelanggaran persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fahmi Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat, Lembaga, 2010, Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung, 2002
- Andersen, William R. & C. Paul Rogers III, *Anti Trust Law: Policy and Practice*, New York, Mathew Bender & Company, 1985
- Anggraini, Anna Maria Tri, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Jakarta, Program Pascasarjana UI, 2003
- Anisah, Siti, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2002
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007
- _____, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Editor in chief west publishing co
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Hansen, Knud, dkk., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Katalis, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Edisi Pertama*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2009
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya, Srikandi, 2007
- _____, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha : Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Surabaya, Laros, 2008
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya: Srikandi, 2007.
- Kemani R.Sheyam Kemani and D. M.Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law* (Paris: OECD, 1996).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.

- Lubis Andi Fahmi, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creativ Media, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Jakarta: Prenamedia, 2014.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2010. Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2005.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang : Setara Press, 2013.
- Narbuko, Chalid, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Cetakaan VIII, Jakarata: Penerbit Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- Pakpahan, Normin S., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kant